



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 57 TAHUN 2006**

TENTANG

**MEKANISME PENETAPAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF
ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan telah ditetapkan ketentuan mengenai struktur tarif angkutan penumpang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengatur mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penumpang laut dalam negeri dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4145);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995.

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM .43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM . 37 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN LAUT PENUMPANG DALAM NEGERI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tarif angkutan penumpang laut dalam negeri adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa pada suatu trayek angkutan penumpang laut dalam negeri.
2. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM) per mil.
3. Satuan Dasar Unit Muatan adalah satuan unit produksi yang digunakan untuk menghitung produksi jasa angkutan penumpang laut dalam negeri, 1 (satu) SDUM setara dengan 1(satu) Penumpang Kelas Ekonomi.
4. Tarif jarak adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam rupiah per ruas trayek per penumpang untuk sekali jalan.
5. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang, barang dan atau hewan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

JENIS, STRUKTUR DAN MEKANISME PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Jenis tarif angkutan penumpang laut dalam negeri terdiri atas :
 - a. tarif angkutan kelas ekonomi;
 - b. tarif angkutan kelas non ekonomi.

- (2) Tarif angkutan penumpang kelas non ekonomi terdiri dari :
 - a. tarif penumpang kelas I;
 - b. tarif penumpang kelas II;
 - c. tarif penumpang kelas III;
 - d. tarif penumpang kelas IV;
 - e. tarif penumpang kelas Wisata.

Pasal 3

- (1) Struktur tarif pelayanan kelas ekonomi terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;

- (2) Struktur tarif pelayanan kelas non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.

Pasal 4

- (1) Tarif dasar dan tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh :
 - a. Menteri untuk angkutan penumpang laut dalam negeri dalam satu rangkaian jaringan trayek pelayanan antar wilayah propinsi;
 - b. Gubernur untuk angkutan penumpang laut dalam satu jaringan trayek antar wilayah kota atau kabupaten dalam satu propinsi;
 - c. Walikota/Bupati untuk angkutan penumpang laut dalam satu jaringan trayek dalam wilayah kota atau kabupaten.

- (2) Tarif dasar dan tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai tarif batas atas.

- (3) Tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh penyedia jasa.

Pasal 5

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Direktur Jenderal setelah terlebih dahulu dibahas dengan :
 - a. asosiasi perusahaan pelayaran;
 - b. perusahaan angkutan penumpang laut dalam negeri;
 - c. pengguna jasa dan atau badan/lembaga yang dianggap dapat mewakili kepentingan pengguna jasa.
- (2) Usulan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas, disampaikan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan :
 - a. hasil perhitungan biaya pokok angkutan penumpang laut dalam negeri;
 - b. justifikasi usulan tarif angkutan penumpang laut dalam negeri.

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan besaran tarif dasar dan tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Propinsi yang bertanggung jawab dibidang angkutan laut.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan besaran tarif dasar dan tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dibidang angkutan laut.
- (3) Usulan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), diajukan setelah terlebih dahulu dibahas dengan :
 - a. asosiasi perusahaan pelayaran;
 - b. perusahaan angkutan penumpang laut dalam negeri;
 - c. pengguna jasa dan atau badan/lembaga yang dianggap dapat mewakili kepentingan pengguna jasa.

Pasal 7

Menteri menetapkan besaran tarif berdasarkan usulan Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan kemampuan pengguna jasa, pengembangan usaha angkutan penumpang laut dalam negeri dan kepentingan nasional.

Pasal 8

Gubernur menetapkan besaran tarif berdasarkan usulan Kepala Dinas Propinsi yang bertanggung jawab di bidang angkutan laut dengan mempertimbangkan kemampuan pengguna jasa, pengembangan usaha angkutan penumpang laut dan kepentingan daerah propinsi dan kepentingan nasional.

Pasal 9

Bupati/Walikota menetapkan besaran tarif berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang angkutan laut dengan mempertimbangkan kemampuan pengguna jasa, pengembangan usaha angkutan penumpang laut dan kepentingan daerah Kabupaten/Kota dan kepentingan nasional.

Pasal 10

Direktur Jenderal mengumumkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada masyarakat luas melalui media massa, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif diberlakukan.

Pasal 11

Kepala Dinas Propinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang angkutan laut, mengumumkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada masyarakat luas melalui media massa, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif diberlakukan.

Pasal 12

Penyedia Jasa mengumumkan besaran tarif pelayanan ekonomi dan non ekonomi yang telah ditetapkan kepada masyarakat luas melalui media massa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tarif diberlakukan.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap besaran tarif yang ditetapkan oleh Menteri secara berkala setiap 6(enam) bulan.
- (2) Kepala Dinas Propinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap besaran tarif yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya secara berkala setiap 6(enam) bulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan terhadap biaya operasi angkutan penumpang laut dalam negeri dan atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan tarif yang telah ditetapkan.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB III

FORMULASI PERHITUNGAN TARIF

Pasal 14

- (1) Tarif dasar diperoleh dari hasil perhitungan biaya pokok Per SDUM (Satuan Dasar Unit Muatan) per mil pada faktor muatan (*load factor*) minimal 70 % ditambah margin keuntungan 10%.
- (2) Tarif jarak diperoleh dari hasil perkalian antara tarif dasar dikali jarak koefisien pada masing-masing kelompok jarak.
- (3) Skala Koefisien jarak untuk menghitung jarak koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. jarak s/d 50 mile = 1,50;
 - b. jarak 51 s/d 200 mile = 1,30;
 - c. jarak 201 s/d 400 mile = 1,10;
 - d. jarak 401 s/d 600 mile = 1,05;
 - e. jarak 601 s/d 800 mile = 1,00;
 - f. jarak 801 s/d 1.000 mile = 0,90;
 - g. jarak lebih dari 1.000 mile = 0,85.
- (4) Rumus perhitungan dalam menghitung jarak koefisien dari masing-masing kelompok jarak, adalah sebagai berikut :
 - a. jarak s/d 50 mile = (50 mile x 1.50) = 75 mile;
 - b. jarak 51 s/d 200 mile = ((75 mile) + (Jarak-50)) x 1.30);
 - c. jarak 201 s/d 400 mile = ((270 mile) + (Jarak-200)) x 1.10);
 - d. jarak 401 s/d 600 mile = ((490 mile) + (Jarak-400) x 1.05);
 - e. jarak 601 s/d 800 mile = ((700 mile) + (Jarak-600) x 1,00);
 - f. jarak 801 s/d 1.000 mile = ((900 mile) + (Jarak-800) x 0,90);
 - g. jarak > dari 1.000 mile = ((1.080 mile) + (Jarak-1000) x 0.85);

Pasal 15

Perhitungan biaya pokok pada tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. biaya pokok per SDUM per mil (Rp/SDUM-mil) diperoleh dari hasil perhitungan antara Biaya total dibagi dengan Produksi total;
- b. biaya total dihitung berdasarkan biaya penuh (*full costing*);

- c. komponen biaya pokok terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung serta biaya tetap dan biaya variabel sebagaimana tercantum pada Lampiran I peraturan ini;
- d. produksi total dihitung berdasarkan Indek Konversi Produksi Angkutan sebagai berikut :
 - Pnp Kelas I = 3,46 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
 - Pnp Kelas II = 2,82 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
 - Pnp Kelas III = 1,91 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
 - Pnp Kelas IV = 1,76 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
 - Pnp Kls Wist = 1,60 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
 - Pnp Kls Eknm = 1,00 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
 - Barang = 0,44 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi.
- e. metode perhitungan biaya pokok sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Tarif pelayanan ekonomi angkutan penumpang laut dalam negeri belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, jenis asuransi tambahan lainnya yang dilakukan secara sukarela serta pungutan pelabuhan yang berlaku bagi setiap orang yang masuk pelabuhan keberangkatan dan biaya reede transport di pelabuhan yang menggunakan reede transport.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri dapat memberlakukan tarif untuk anak-anak dan bayi masing-masing 75% dari tarif dewasa untuk anak-anak dan 10% untuk bayi.
- (2) Anak-anak dan bayi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penumpang yang berusia 23 bulan s/d 11 tahun untuk anak-anak dan penumpang yang berusia di bawah 23 bulan untuk bayi.
- (3) Perusahaan Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri dapat menetapkan tarif sementara kelas ekonomi pada ruas trayek baru, sebelum ditetapkan secara definitif dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- (4) Penetapan tarif sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sebelumnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 57 Tahun 2006

TANGGAL : 19 Oktober 2006

**KOMPONEN BIAYA OPERASI
JASA ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI**

I. BIAYA OPERASI LANGSUNG

1. BIAYA TETAP

- a. Biaya Penyusutan
- b. Biaya Bunga Modal/Pinjaman
- c. Biaya Asuransi Kapal
- d. Biaya Nakhoda dan ABK

2. BIAYA VARIABLE

- a. Biaya Bahan Bakar Minyak/BBM
- b. Biaya Pelumasan
- c. Biaya Pelayanan Penumpang
- d. Biaya Jasa Kepelabuhanan
- e. Biaya Premi ABK
- f. Biaya Pemeliharaan/RMS
- g. Biaya Pemasaran

II. BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG/OVERHEAD

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120 105 102

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 57 Tahun 2006

TANGGAL : 19 Oktober 2006

**FORMULA PERHITUNGAN BIAYA POKOK
JASA ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI**

I. DATA TEKNIS KAPAL

No	Uraian	Besaran	Satuan
1.	Type Kapal		
2.	Tahun Pembuatan		
3.	Ukuran Kapal		GRT/GT
4.	Jumlah dan Daya Mesin		
	a. Mesin utama		
	- Jumlah mesin		Unit
	- Daya mesin/unit		PK
	b. Mesin bantu		
	- Jumlah mesin		Unit
	- Daya mesin/unit		PK
5.	Kecepatan Rata-Rata		Knot
6.	Jumlah ABK		
	a. Perwira		Orang
	b. Tamtama		Orang
	c. Bintara		Orang
			Orang
7.	Bahan Bakar Minyak		HSD/Solar
8.	Kapasitas/daya angkut Penumpang Terpasang		
	a. Kelas I = I.A		Penumpang
	b. Kelas II = I.B		Penumpang
	c. Kelas III = II.A		Penumpang
	d. Kelas IV = II.B		Penumpang
	e. Kelas III Wisata		Penumpang
	f. Kelas Ekonomi		Penumpang
	<i>Jumlah Penumpang</i>		Penumpang
9.	Kapasitas Barang		T/M3

II. DATA OPERASIONAL KAPAL

No	Uraian	Besaran	Satuan
1.	Jarak tempuh per Voyage		Mil
2.	Jumlah Voyage Per tahun		Voyage
3.	Jumlah pelabuhan yang di kunjungi (Call) per Voyage		Pelabuhan
4.	Jumlah pelabuhan yang di kunjungi (Call) per Tahun		Pelabuhan
5.	Commission Days :		
	a. Di Pelabuhan Per Voyage		
	- Dalam satuan Jam		Jam
	- Dalam satuan Hari		Hari
	b. Di Pelabuhan Per Tahun		
	- Dalam satuan Jam		Jam
	- Dalam satuan Hari		Hari
	c. Di Laut Per Voyage		
	- Dalam satuan Jam		Jam
	- Dalam satuan Hari		Hari
	d. Di Laut Per Tahun		
	- Dalam satuan Jam		Jam
	- Dalam satuan Hari		Hari
	e. Jumlah Di Pelabuhan + Di Laut Per Voyage		
	- Dalam satuan Jam		Jam
	- Dalam satuan Hari		Hari
	f. Jumlah Di Pelabuhan + Di Laut Per Tahun		
	- Dalam satuan Jam		Jam
	- Dalam satuan Hari		Hari

III. PERHITUNGAN PRODUKSI PER TAHUN

No	Uraian	Besaran	Satuan
1.	Jarak Tempuh Per Voyage (Round Trip)		Mil
2.	Jarak Tempuh Per Tahun : (Jumlah Voyage/tahun x Jarak/Voyage)		Mil
3.	Indeks Konversi Muatan Masing-Masing Kelas		
	a Kelas I = I.A (1 Pnp Kelas I) =	3.460	SDUM/Pnp-Klas Ekonomi
	b Kelas II = I.A (1 Pnp Kelas II) =	2.820	SDUM/Pnp-Klas Ekonomi
	c Kelas III = II.A (1 Pnp Kelas III) =	1.910	SDUM/Pnp-Klas Ekonomi
	d Kelas IV = II.B (1 Pnp Kelas IV) =	1.760	SDUM/Pnp-Klas Ekonomi
	e Kelas III Wisata (1 Pnp Kelas III Wis) =	1.600	SDUM/Pnp-Klas Ekonomi
	f Kelas Ekonomi =	1.000	SDUM/Pnp-Klas Ekonomi
	g Kapasitas Barang (1 Ton/M3 Brng) =	0.440	SDUM/Pnp-Klas Ekonomi
4.	Jumlah Kapasitas terpasang berdasarkan Indek Konversi masing-masing Kelas		
	a Penumpang (Jumlah Penumpang /kelas x Indek Konversi)		
	- Kelas I = I.A =		SDUM/Pnp-Klas Ekonomi
	- Kelas II = I.A =		SDUM/Pnp-Klas Ekonomi
	- Kelas III = II.A =		SDUM/Pnp-Klas Ekonomi
	- Kelas IV = II.B =		SDUM/Pnp-Klas Ekonomi
	- Kelas III Wisata =		SDUM/Pnp-Klas Ekonomi
	- Kelas Ekonomi =		SDUM/Pnp-Klas Ekonomi
	Jumlah Kapasitas penumpang berdasarkan Indek Konve =		SDUM/Pnp-Klas Ekonomi
	b Barang (Kapasitas Barang X Indek Konversi) =		Pnp-Klas Ekonomi
	c Jumlah Kapasitas/Daya Angkut Muatan (a + b) =		Pnp-Klas Ekonomi
5.	Produksi Pnp-Mil Per Tahun (Jarak Tempuh Per Tahun X Jumlah Pnp kelas ekonomi) =		Pnp-Klas Ekonomi-Mil

IV. METODE PERHITUNGAN B I A Y A

No	Uraian	Besaran	Satuan
I.	Biaya Operasi Langsung		
1.	Biaya Tetap		
a.	Biaya Penyusutan		
	1) Rumus Perhitungan Biaya Penyusutan/Th : $((\text{Harga Kapal} - \text{Nilai Residu}) / (\text{Masa Penyusutan}))$		
	2) Rincian perhitungan unsur-unsur biaya penyusutan :		
	a) Harga Kapal (Nilai Perolehan)		
	- Dalam Valas		
	- Dalam Rupiah (Nilai Valas x Kurs)		Rp
	b) Nilai Residu (.....% dari harga kapal)	10	%(Prosen)
	c) Masa Penyusutan/Umur Ekonomis	25	Tahun
	3) Biaya Penyusutan /Tahun :		
	- Dalam Valas		
	- Dalam Rupiah (Nilai Valas x Kurs)		Rp
b.	Biaya Bunga Modal/Pinjaman		
	1) Rumus Perhitungan Biaya Bunga Modal/Pinjaman /Th : $\frac{(((N + 1) / 2) \times (\text{Nilai Pinjaman} \times \text{Tk.bunga}))}{N}$		
	2) Rincian perhitungan unsur-unsur biaya Bunga :		
	a) Total Pinjaman		
	- Dalam Valas		
	- Dalam Rupiah (Nilai Valas x Kurs)		Rp
	b) Tingkat Bunga (pilih salah satu)		
	- Bunga pinjaman Valas		%(Prosen)
	- Bunga pinjaman Rupiah		%(Prosen)
	c) Masa Pinjaman (N) = sama dengan masa penyusutan	25	Th
	3) Biaya rata-rata Bunga Pinjaman/Tahun		DM
	- Dalam Valas		Rp
	- Dalam Rupiah (Nilai Valas x Kurs)		
c.	Biaya Asuransi Kapal		
	1) Rumus Perhitungan Biaya Asuransi/Th : $((\text{Jumlah Biaya Asuransi Kapal/Tahun (Premi HM + Premi I.V.)})$		
	2) Rincian perhitungan unsur-unsur biaya Asuransi :		
	a) Hull And Machinery (HM)		
	(1) Harga/Nilai Pertanggungan (sama dengan harga kapal)		
	- Dalam Valas		US.\$
	- Dalam Rupiah (Nilai Valas x Kurs)		Rp
	(2) Premi	0,59836	%(Prosen)
	(3) Biaya Asuransi HM Per Tahun (Premi x Harga Pertanggungan Hull Machinery)		
	- Dalam Valas		
	- Dalam Rupiah (Nilai Valas x Kurs)		Rp

IV. METODE PERHITUNGAN B I A Y A

No	Uraian	Besaran	Satuan
	b) Increase Value (I.V)		
	(1) Harga Pertanggung (10% dari Nilai Pertanggung HM)		
	- Dalam Valas		US\$
	- Dalam Rupiah (Nilai Valas x Kurs)		Rp
	(2) Premi	0,08823	%(Prosen)
	(3) Biaya Asuransi (I.V Per Tahun)		
	(Premi x Harga Pertanggung Increas Value)		
	- Dalam Valas		US\$
	- Dalam Rupiah (Nilai Valas x Kurs)		Rp
	c) Jumlah Biaya Asuransi Kapal/Tahun		
	(Premi HM + Premi IV)		
	- Dalam Valas		US\$
	- Dalam Rupiah (Nilai Valas x Kurs)		Rp
	d. Biaya Anak Buah Kapal (ABK dan Nakhoda)		
	1) Rumus Perhitungan Biaya ABK :		
	(Jumlah ABK x Biaya Rata-rata/orang/tahun)		
	2) Rincian perhitungan unsur-unsur biaya ABK :		
	a) Perincian Jumlah ABK		
	- Perwira		Orang
	- Bintara		Orang
	- Tamtama		Orang
	- Jumlah ABK dan Nakhoda		Orang
	b) Biaya Rata-Rata ABK/Orang/Tahun		
	- Gaji Dan Tunjangan		Rp
	- Kesejahteraan		Rp
	- Jumlah Biaya Rata-Rata ABK/orang/tahun		Rp
	3) Total Biaya ABK Dan Nakhoda		
	(Jumlah ABK x Biaya Rata-rata/orang/tahun)		Rp
	Jumlah Biaya Tetap/Tahun		Rp
2.	Biaya Variable		
	a. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)		
	1) Rumus Perhitungan Biaya BBM :		
	(Biaya BBM Mesin Utama + Mesin Bantu Per Tahun)		
	2) Rincian perhitungan Unsur-unsur biaya BBM		
	a) Mesin Utama		
	(1) Jumlah Mesin		Buah
	(2) Daya Per Mesin		PK

IV. METODE PERHITUNGAN B I A Y A

No	Uraian	Besaran	Satuan
	(3) M C R	100	%(Prosen)
	(4) Standar Pemakaian BBM Di Laut Per Jam		Liter/ PK/ Jam
	(6) Penggunaan Mesin Di Laut Per Tahun		Jam
	(7) Harga BBM Per Liter		Rp
	(8) Biaya BBM Mesin Utama Per Tahun (Jumlah Mesin X Daya mesin x MCR X Pemakaian Per Jam X Penggunaan Mesin Per Tahun X Harga BBM)		Rp
	b) Mesin Bantu		
	(1) Jumlah Mesin		Buah
	(2) Daya Per Mesin		PK
	(3) M C R	100	Prosen
	(4) Standar Pemakaian BBM Di Laut Per Jam		
	(6) Penggunaan Mesin Di Laut dan Di Pelabuhan Per Tahun		
	- Di Laut		Jam
	- Di Pelabuhan		Jam
	- Total		Jam
	(7) Harga BBM Per Liter		Rp
	(8) Biaya BBM Mesin Bantu Per Tahun (Jumlah Mesin X Daya mesin x MCR X Pemakaian Per Jam X Penggunaan Mesin Per Tahun X Harga BBM)		Rp
	c) Jumlah Biaya BBM Per Tahun (Biaya BBM Mesin Utama + Mesin Bantu Per Tahun)		Rp
	b. Biaya Pelumasan		
	1) Rumus Perhitungan Biaya Pelumasan : (Biaya Pelumasan Mesin Utama + Mesin Bantu Per Tahun)		
	2) Rincian perhitungan Unsur-unsur biaya Pelumasan		
	a) Mesin Utama		
	(1) Jumlah Mesin		Buah
	(2) Daya Per Mesin		PK
	(3) M C R	100	Prosen
	(4) Standar Pemakaian Minyak Pelumas Per Jam		Liter/ PK/ Jam
	(6) Penggunaan Mesin Di Laut Per Tahun		Jam
	(7) Harga Minyak Pelumas Per Liter		Rp
	(8) Biaya Pelumasan Mesin Utama Per Tahun (Jumlah Mesin X Daya mesin x MCR X Pemakaian Per Jam X Penggunaan Mesin Per Tahun X Harga Pelumas)		Rp
	b) Mesin Bantu		
	(1) Jumlah Mesin		Buah
	(2) Daya Per Mesin		PK
	(3) M C R	100	%(Prosen)
	(4) Standar Pemakaian Minyak Pelumas Per Jam		
	(6) Penggunaan Mesin Di Laut dan Di Pelabuhan Per Tahun		
	- Di Laut		Jam
	- Di Pelabuhan		Jam
	- Total		Jam
	(7) Harga Minyak Pelumas Per Liter		Rp

IV. METODE PERHITUNGAN B I A Y A

No	Uraian	Besaran	Satuan
	(8) Biaya Pelumasan Mesin Bantu Per Tahun		Rp
	(Jumlah Mesin X Daya mesin x MCR X Pemakaian Per Jam X Penggunaan Mesin Per Tahun X Harga Pelumas)		
	c) Jumlah Biaya Pelumasan Per Tahun		Rp
	(Biaya Pelumas Mesin Utama + Mesin Bantu Per Tahun)		
c.	Biaya Pelayanan Penumpang		
	1) Rumus Perhitungan Biaya Pelayanan Penumpang :		
	(Biaya Permakanan +Air tawar+V.A+Hiburan+Kebersihan+Embar/Debarkasi)		
	2) Rincian perhitungan Unsur-unsur biaya Pelayanan penumpang :		
	a) Biaya permakanan/Kapal/Th		
	(Kapasitas pnp/kapal x Biaya makan/pnp/hari x hari operasi/Th)		Rp
	b) Biaya Air Tawar/Kapal/Th		
	(Kapasitas pnp/kapal x Standar pemakaian air/pnp/hari x hari operasi kapal/Th x harga Air tawar)		Rp
	c) Biaya V.A/Kapal/Th		
	(Kapasitas pnp/kapal x Biaya V.A/pnp/hari x hari operasi kapal/Th)		Rp
	d) Biaya Embarkasi/Debarkasi/Kapal/Th		
	(Kapasitas pnp/kapal x Biaya Embar/Debarkasi/pnp)		Rp
	e) Biaya Hiburan/Kapal/Th		
	(Kapasitas pnp/kapal x Biaya Hiburan/pnp/hari x hari operasi kapal/Th)		Rp
	Jumlah Biaya Pelayanan Penumpang/Hari		Rp
d.	Biaya Jasa Kepelabuhanan		
	1) Rumus Perhitungan Biaya Jasa Kepelabuhanan/Th :		
	(Biaya Jasa Labuh+Pandu+Tunda+Tambat+Rambu)		
	2) Rincian perhitungan unsur-unsur biaya Jasa Kepelabuhanan :		
	a) Jasa Labuh		
	(1) Jasa Labuh Per Voyage		Rp
	(GRT/GT Kapal x Frekwensi Kunjungan x Tarif jasa labuh)		
	(2) Jasa Labuh Per Tahun		
	(Biaya Jasa labuh/Voyage x Jumlah Voyage/Th)		Rp
	b) Jasa Pandu		
	(1) Jasa Pandu Per Voyage		
	((Tarif tetap/kapal/gerakan)+(GRT/GT Kapal x Tarif Varbl))		Rp
	(2) Jasa Pandu Per Tahun		
	(Biaya Jasa Pandu/Voyage x Jumlah Voyage/Th)		Rp
	c) Jasa Tunda		
	(1) Jasa Tunda Per Voyage		
	((Tarif tetap/kapal/Jam)+(GRT/GT Kapal x Tarif Varbl/jam))		Rp
	(2) x ((Jumlah Jam pelayanan tunda))		
	Jasa Tunda Per Tahun		
	(Biaya Jasa Tunda/Voyage x Jumlah Voyage/Th)		Rp

IV. METODE PERHITUNGAN B I A Y A

No	Uraian	Besaran	Satuan
	d) Jasa Tambat		
	(1) Jasa Tambat Per Voyage (GRT/GT Kapal x Jumlah etmal x Tarif tambat)		Rp
	(2) Jasa Tambat Per Tahun (Biaya Jasa Tambat/Voyage x Jumlah Voyage/Th)		Rp
	d) Jasa Rambu		
	(1) Jasa Rambu Per Voyage (GRT/GT Kapal x Jumlah Kunjungan x Tarif Jasa Rambu)		Rp
	(2) Jasa Rambu Per Tahun (Biaya Jasa Rambu/Voyage x Jumlah Voyage/Th)		Rp
	3) Jumlah Biaya Jasa Kepelabuhanan / Tahun (Biaya Jasa Labuh+Panduan+Tunda+Tambat+Rambu)		Rp
	e. Biaya Premi ABK		
	1) Rumus Perhitungan Biaya Premi ABK : (... % x Pendapatan Kapal/Th)		
	2) Rincian perhitungan Unsur-unsur biaya Premi ABK :		
	a) Premi =% dari Pendapatan/Kapal/Th		%(Prosen)
	b) Pendapatan Kapal Per Tahun (rata-rata realisasi th lalu)		Rp
	c) Biaya Premi ABK/Th (a) x b))		Rp
	f. Biaya Repairs, Maintenance Dan Supplies (RMS)		
	1) Rumus Perhitungan Biaya RMS/Th : (Biaya FRD + Running Repair + Supplies)		
	2) Rincian perhitungan unsur-unsur biaya RMS :		
	a) Floating Repair Docking (FRD)		
	- Biaya FRD/GT		Rp
	- GT Kapal		GT
	- Biaya FRD/Th = Biaya FRD/GT x GT Kapal		Rp
	b) Running Repair (RR)		
	- Rata-rata Biaya RR/Voyage		Rp
	- Voyage Kapal/Th		Voyage
	- Biaya RR/Th = Biaya RR/Voyage x Voyage/Th		Rp
	c) Supplies		
	- Suku Cadang/Th		Rp
	- Perlengkapan Kapal/Th		Rp
	- Biaya Fumigasi/Th		Rp
	g. Biaya Pemasaran		
	1) Rumus Perhitungan Biaya Pemasaran : (.....% x Pendapatan Kapal/Th)		
	2) Rincian perhitungan Unsur-unsur biaya Pemasaran :		
	a) Prosentase biaya pemasaran /Th	2,5	%(Prosen)
	b) Pendapatan Kapal Per Tahun		Rp
	c) Biaya Pemasaran/Kapal/Th (7.a x 7.b)		Rp
	Jumlah Biaya Variable/Tahun		Rp

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan tentang tarif yang berlaku pada saat ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan tarif baru berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 19 Oktober 2006

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara BUMN;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
6. Para Gubernur, Walikota dan Bupati seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
8. Ketua DPP INSA, PELRA, GINSI, GPEI, GAFEKSI/INFA dan APBMI .

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120 105 102

IV. METODE PERHITUNGAN B I A Y A

No	Uraian	Besaran	Satuan
	Rekapitulasi Biaya Operasi Langsung		
	1. Biaya Tetap		Rp
	2. Biaya Variable		Rp
II.	Biaya Operasi Tidak Langsung/Biaya Overhead		
a.	Rumus Perhitungan Biaya Overhead/Th :		
	(Pendapatan setiap kapal/Pendapatan total seluruh kapal Penumpang) x		
	(overhead segmen usaha kapal penumpang)		
b.	Rincian perhitungan unsur-unsur biaya Overhead :		
	1) Total Overhead Perusahaan per tahun		Rp
	2) Beban overhead segmen usaha perkapalan/th		
	(...% x besaran overhead perusahaan)	97,31	% (Prosen)
	3) Besaran overhead segmen usaha kapal penumpang/th		
	(...% x besaran overhead segmen usaha perkapalan)	99,38	% (Prosen)
	4) <i>Biaya Overhead Per Kapal Per Tahun</i>		
	(Pendapatan setiap kapal/Pendapatan total seluruh kapal Penumpang) x		
	(overhead segmen usaha kapal penumpang)		Rp
	Jumlah Biaya Tidak Langsung/Overhead/Tahun		Rp
	Rekapitulasi Total Biaya Operasi		
	1. Biaya Langsung		Rp
	2. Biaya Tidak Langsung		Rp
	3. Biaya Total		Rp

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120 105 102